



ANALISIS HUKUM DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK

Emilda L. M. Gomes^{1*}, Ni Wayan Suarniati², Agung Supriyanto³, Tulus Wahyuono⁴

^{1*,2,3,4} Universitas Wisnuwardhana

email : gomesmilda602@gmail.com^{1*}, wayankeke@wisnuwardhana.ac.id²,

agungsupriyanto2306@gmail.com³, tulus.wahjuono@yahoo.com⁴

Dikirim: 13 Mei 2026, **Revisi:** 15 Juni 2026, **Diterima:** 18 Juni 2026, **Diterbitkan:** 2 Juli 2026

Abstrak

Perceraian orang tua merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap pemenuhan hak-hak anak dan proses pembentukan karakter mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya perceraian serta dampaknya terhadap pembentukan karakter anak di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, dalam perspektif hukum keluarga dan perlindungan anak. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian terdiri atas empat orang tua yang mengalami perceraian dan empat anak dari keluarga bercerai yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian dipengaruhi oleh ketidakharmonisan rumah tangga, konflik berkepanjangan, rendahnya kualitas komunikasi, hilangnya rasa saling percaya, serta tindakan salah satu pasangan meninggalkan rumah. Dampak perceraian terhadap pembentukan karakter anak terlihat pada munculnya sikap tertutup, pendiam, kurang percaya diri, sensitif dalam pergaulan sosial, dan kesulitan dalam penyesuaian diri akibat berkurangnya keterlibatan kedua orang tua dalam pengasuhan. Di sisi lain, sebagian anak menunjukkan perkembangan karakter berupa kemandirian sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan kondisi keluarga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembentukan karakter anak pascaperceraian dipengaruhi oleh kualitas pengasuhan, dukungan keluarga, dan lingkungan sosial yang diterima anak. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan ketahanan keluarga dan perlindungan hak anak sebagai bagian dari upaya mendukung implementasi Asta Cita ke-4 melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter serta Asta Cita ke-8 melalui penguatan harmoni sosial dan nilai-nilai keluarga dalam kehidupan masyarakat.

Kata kunci: Perceraian, Hukum Keluarga, Perlindungan Anak, Pembentukan Karakter, Hak Anak.

Abstract

Parental divorce is a legal event that not only ends a marital relationship but also has consequences for the fulfillment of children's rights and their character development. This study aims to analyze the causes of divorce and its impact on children's character development in Ngawonggo Village, Tajinan Subdistrict, Malang Regency, from the perspectives of family law and child protection. The study employs a qualitative descriptive approach, with the research subjects consisting of four parents who have experienced divorce and four children from divorced families, selected through purposive sampling. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed using the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that divorce is influenced by domestic disharmony, prolonged conflict, poor communication, a loss of mutual trust, and one spouse leaving the home. The impact of divorce on children's character development is evident in the emergence of withdrawn behavior, quietness, low self-confidence, sensitivity in social interactions, and difficulties in adjusting due to reduced parental involvement in their upbringing. On the other hand, some children demonstrate character development in the form of independence as a way of adapting to changes in their family circumstances. The study's findings indicate that children's character development following divorce is influenced by the quality of care, family support, and the social environment in which the child is raised. This research contributes to strengthening family resilience and protecting children's rights as part of efforts to support the implementation of the 4th Asta Cita through the development of character-driven human resources, as well as the 8th Asta Cita through the strengthening of social harmony and family values in community life.

Keywords: Divorce, Family Law, Child Protection, Character Formation, Children's Rights.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi strategis dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Dalam lingkungan keluarga, orang tua berperan sebagai agen sosialisasi pertama yang menanamkan nilai moral, kedisiplinan, tanggung jawab, serta norma sosial yang menjadi dasar pembentukan karakter anak. Oleh karena itu, keharmonisan keluarga memiliki arti penting bagi perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak. Sebaliknya, ketidakharmonisan yang berujung pada perceraian berpotensi memengaruhi proses pembentukan karakter anak karena terjadinya perubahan pola pengasuhan, relasi keluarga, dan lingkungan sosial yang diterima anak.

Dalam perspektif hukum keluarga, perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan yang diakui oleh negara. Meskipun demikian, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak pascaperceraian. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka meskipun perkawinan telah putus karena perceraian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab hukum orang tua terhadap tumbuh kembang anak. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab tersebut sering menghadapi berbagai kendala yang dapat berdampak pada perkembangan karakter dan perilaku anak.

Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.344 kasus. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi salah satu jumlah perceraian tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya angka perceraian mengindikasikan bahwa ketahanan keluarga di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik yang disebabkan oleh faktor ekonomi, perselisihan yang terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, maupun rendahnya kualitas komunikasi antar pasangan. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak anak dan proses pembentukan karakter mereka.

Perceraian orang tua sering menempatkan anak pada kondisi yang rentan secara emosional. Anak yang mengalami perceraian orang tua cenderung menghadapi rasa kehilangan, kecemasan, ketidakamanan, dan perubahan pola interaksi sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Amato (2014) menunjukkan bahwa perceraian orang tua berkaitan dengan meningkatnya masalah perilaku, menurunnya kesejahteraan psikologis, dan rendahnya kemampuan penyesuaian diri anak. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Lansford (2019) yang menjelaskan bahwa konflik keluarga dan perceraian dapat memengaruhi pembentukan karakter anak melalui perubahan pola pengasuhan, berkurangnya perhatian orang tua, serta ketidakstabilan emosional dalam lingkungan keluarga.

Dampak perceraian terhadap perkembangan anak cenderung lebih terlihat pada masa remaja karena fase tersebut merupakan periode pembentukan identitas diri yang disertai perkembangan emosi dan sosial yang kompleks. Remaja yang mengalami perceraian orang tua berisiko menunjukkan penurunan motivasi belajar, perilaku agresif, kesulitan mengendalikan emosi, serta kecenderungan terlibat dalam pergaulan yang kurang kondusif. Afifah dan Krisnatuti (2020) menemukan bahwa kondisi keluarga yang tidak harmonis berpengaruh terhadap perkembangan karakter remaja, terutama pada aspek pengendalian diri, disiplin, dan kemampuan berinteraksi sosial. Penelitian Putri dan Lestari (2021) juga menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga broken home lebih rentan mengalami kesulitan penyesuaian sosial dan pengendalian perilaku apabila tidak memperoleh dukungan emosional yang memadai.

Kajian yang lebih mutakhir menunjukkan bahwa dampak perceraian tidak hanya berkaitan dengan kondisi psikologis anak, tetapi juga berhubungan dengan pemenuhan hak-hak anak

sebagaimana dijamin dalam sistem hukum nasional. Penelitian Sari dan Nugroho (2023) menemukan bahwa lemahnya pelaksanaan tanggung jawab pengasuhan setelah perceraian berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak, terutama pada aspek tanggung jawab, kedisiplinan, dan kontrol diri. Penelitian Rahmawati dan Kurniawan (2024) juga menunjukkan bahwa keterlibatan kedua orang tua pascaperceraian memiliki hubungan yang signifikan dengan kemampuan anak dalam membangun karakter positif, terutama dalam aspek kejujuran, empati, dan kepatuhan terhadap norma sosial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembentukan karakter anak pascaperceraian tidak hanya ditentukan oleh status perceraian itu sendiri, melainkan juga oleh efektivitas pelaksanaan tanggung jawab hukum dan sosial orang tua terhadap anak.

Meskipun demikian, dampak perceraian tidak selalu berujung pada perkembangan karakter yang negatif. Sebagian anak mampu menunjukkan kemampuan adaptasi dan ketahanan diri yang baik setelah perceraian orang tua. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh dukungan keluarga besar, lingkungan sosial, lembaga pendidikan, serta kualitas hubungan anak dengan kedua orang tua setelah perceraian. Dalam konteks hukum perlindungan anak, kondisi tersebut sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) yang menempatkan kesejahteraan dan perkembangan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kehidupan anak.

Berbagai penelitian mengenai perceraian telah banyak dilakukan, namun sebagian besar lebih berfokus pada dampak psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi. Kajian yang secara khusus menganalisis dampak perceraian terhadap pembentukan karakter anak dari perspektif hukum keluarga, terutama dalam konteks masyarakat pedesaan, masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik sosial masyarakat pedesaan dapat memengaruhi pola pengasuhan, mekanisme kontrol sosial, serta pelaksanaan tanggung jawab orang tua setelah perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penyebab terjadinya perceraian serta mengkaji dampaknya terhadap pembentukan karakter anak di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang dalam perspektif hukum keluarga dan perlindungan anak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum keluarga dan perlindungan anak, khususnya terkait implikasi perceraian terhadap pembentukan karakter anak. Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemangku kebijakan dalam merumuskan langkah pendampingan yang lebih efektif bagi anak yang mengalami perceraian orang tua. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab terjadinya perceraian di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang serta mendeskripsikan dampak perceraian orang tua terhadap pembentukan karakter anak dalam perspektif hukum keluarga dan perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis dampak perceraian orang tua terhadap pembentukan karakter anak dalam perspektif hukum keluarga. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam pengalaman, pandangan, dan kondisi sosial subjek penelitian terkait pelaksanaan tanggung jawab orang tua setelah perceraian. Penelitian dilaksanakan di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada ditemukannya kasus perceraian yang berimplikasi terhadap kehidupan dan perkembangan karakter anak dalam lingkungan masyarakat setempat (Creswell & Poth, 2018).

Subjek penelitian terdiri atas delapan informan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu empat orang tua yang telah bercerai dan empat anak yang terdampak langsung oleh perceraian tersebut. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kesesuaian karakteristik subjek dengan tujuan penelitian sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan fenomena secara mendalam dan relevan dengan fokus kajian (Sugiyono, 2022).

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial

keluarga dan perilaku anak pascaperceraian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai faktor penyebab perceraian, pelaksanaan tanggung jawab orang tua, serta dampaknya terhadap pembentukan karakter anak. Dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung berupa catatan lapangan, foto, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian (Moleong, 2021).

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dengan bantuan pedoman observasi, pedoman wawancara, alat perekam, dan dokumentasi lapangan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan metode pengumpulan data. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis berlangsung secara berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai dampak perceraian orang tua terhadap pembentukan karakter anak (Miles et al., 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai dampak perceraian orang tua terhadap pembentukan karakter anak dilaksanakan di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil observasi, Desa Ngawonggo merupakan wilayah pedesaan yang masih memiliki ikatan sosial dan nilai kekeluargaan yang kuat. Dalam kondisi demikian, perceraian tidak hanya menjadi persoalan pribadi suami istri, tetapi juga menjadi fenomena sosial yang memengaruhi kehidupan anak dan hubungan sosial dalam masyarakat. Dari 12 keluarga yang mengalami perceraian, terdiri atas empat kasus cerai mati dan delapan kasus cerai hidup. Penelitian ini difokuskan pada keluarga dengan status cerai hidup karena perceraian tersebut secara langsung berpengaruh terhadap pola pengasuhan, hubungan emosional keluarga, serta proses pembentukan karakter anak.

Hasil wawancara terhadap empat orang tua menunjukkan bahwa penyebab utama perceraian adalah ketidakharmonisan rumah tangga yang ditandai oleh pertengkaran berulang, lemahnya komunikasi, dan ketidakmampuan pasangan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan emosional antar pasangan semakin renggang hingga berakhir pada perceraian. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Basti (2018) yang menyatakan bahwa konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan berpotensi meningkatkan risiko perceraian. Dalam perspektif hukum, alasan tersebut juga termasuk dalam kategori perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar hukum perceraian di lingkungan Peradilan Agama.

Faktor berikutnya adalah perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan keluarga, khususnya terkait pengelolaan ekonomi rumah tangga, pola pengasuhan anak, dan hubungan dengan keluarga besar. Berdasarkan keterangan informan, perbedaan tersebut berkembang menjadi konflik berkepanjangan karena tidak diimbangi dengan komunikasi yang efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan perkawinan tidak hanya bergantung pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga kemampuan pasangan membangun komunikasi yang sehat. Amato (2014) menjelaskan bahwa rendahnya kualitas komunikasi dan lemahnya komitmen perkawinan merupakan faktor yang sering melatarbelakangi perceraian.

Selain itu, penelitian menemukan adanya kasus pasangan yang meninggalkan rumah dalam jangka waktu lama setelah terjadi konflik rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara, tindakan tersebut menyebabkan hubungan keluarga semakin tidak stabil karena tidak terdapat upaya penyelesaian konflik secara langsung. Dalam praktik peradilan agama, meninggalkan pasangan tanpa alasan yang sah dalam waktu yang lama sering dijadikan dasar gugatan perceraian. Beberapa putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa penelantaran keluarga dan tidak terpenuhinya kewajiban suami atau istri menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian karena dianggap telah menghilangkan tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

Penelitian juga menunjukkan bahwa hilangnya rasa nyaman dan menurunnya kepercayaan antarpasangan menjadi faktor yang mempercepat terjadinya perceraian. Beberapa informan mengungkapkan bahwa hubungan perkawinan tidak lagi memberikan ketenangan batin maupun dukungan emosional sehingga perceraian dianggap sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri

konflik. Dari sudut pandang hukum keluarga, kondisi tersebut menunjukkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dampak perceraian terhadap pembentukan karakter anak terlihat dari perubahan perilaku yang dialami sebagian besar informan anak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa anak menjadi lebih tertutup dan pendiam setelah perceraian orang tua. Salah satu informan mengaku lebih sering menyendiri dan mengurangi interaksi sosial dibandingkan sebelum perceraian terjadi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perceraian memengaruhi kestabilan emosional anak sehingga kemampuan mengekspresikan perasaan dan menjalin hubungan sosial mengalami penurunan. Dalam perspektif hukum perlindungan anak, kondisi ini menunjukkan adanya gangguan terhadap pemenuhan hak anak untuk memperoleh pengasuhan, perhatian, dan lingkungan yang mendukung perkembangan kepribadiannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penurunan rasa percaya diri juga menjadi karakteristik yang ditemukan pada anak dari keluarga bercerai. Beberapa informan menyatakan merasa malu ketika kondisi keluarganya diketahui oleh teman-teman sebaya. Anak merasa berbeda dengan teman yang masih memiliki keluarga utuh sehingga muncul kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial. Temuan tersebut mendukung penelitian Putri dan Lestari (2021) yang menjelaskan bahwa anak dari keluarga broken home sering mengalami hambatan dalam proses penyesuaian sosial akibat tekanan emosional dan persepsi negatif dari lingkungan sekitar.

Dampak lain yang muncul adalah perasaan kehilangan figur keluarga yang utuh. Anak merasa sedih ketika melihat teman-temannya masih memperoleh perhatian lengkap dari kedua orang tua. Perasaan kehilangan tersebut muncul karena setelah perceraian anak hanya tinggal bersama salah satu orang tua sehingga hubungan dengan orang tua lainnya menjadi lebih terbatas. Lansford (2019) menjelaskan bahwa perubahan struktur keluarga akibat perceraian dapat memengaruhi kesejahteraan emosional anak dan berdampak pada perkembangan sosialnya.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa anak dari keluarga bercerai cenderung lebih sensitif ketika pembicaraan berkaitan dengan kondisi keluarganya. Beberapa anak memilih diam atau menghindari pembahasan mengenai orang tua. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tekanan psikologis yang masih dirasakan anak setelah perceraian terjadi. Dalam beberapa perkara hak asuh anak yang diputus oleh Pengadilan Agama, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal mengenai usia anak, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Pertimbangan tersebut dilakukan agar perceraian tidak menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap perkembangan emosional dan karakter anak.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan dampak positif berupa munculnya sikap mandiri pada sebagian anak. Anak menjadi lebih terbiasa mengurus kebutuhan pribadi dan mampu mengambil keputusan secara lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Sikap tersebut berkembang karena anak harus menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman hidup yang sulit tidak selalu menghasilkan dampak negatif apabila didukung oleh lingkungan yang kondusif. Umamy et al. (2024) menjelaskan bahwa pembentukan karakter dipengaruhi oleh interaksi antara pengalaman hidup, motivasi individu, dan lingkungan sosial tempat seseorang berkembang.

Faktor yang turut memengaruhi kondisi anak pascaperceraian adalah dukungan keluarga besar. Salah satu informan menyatakan bahwa perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh nenek serta anggota keluarga lainnya membantu mengurangi perasaan kehilangan yang dialaminya. Anak yang memperoleh dukungan emosional dari keluarga besar menunjukkan kemampuan adaptasi yang lebih baik dibandingkan anak yang kurang memperoleh pendampingan sosial. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan jaringan keluarga memiliki fungsi penting dalam menjaga kesejahteraan psikologis anak setelah perceraian orang tua.

Dari perspektif hukum, temuan penelitian menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua tetap bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak meskipun telah bercerai. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab tersebut tidak selalu berjalan optimal sehingga berdampak pada pembentukan karakter anak. Dengan demikian, permasalahan utama yang ditemukan bukan semata-mata terletak pada terjadinya perceraian, melainkan pada kualitas pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian berlangsung.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian orang tua berdampak signifikan terhadap pembentukan karakter anak di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Dampak tersebut terlihat pada aspek emosional, perilaku sosial, dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan. Anak cenderung menjadi lebih tertutup, pendiam, kurang percaya diri, serta mengalami kesulitan dalam bersosialisasi. Di sisi lain, sebagian anak menunjukkan perkembangan karakter berupa kemandirian sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan kondisi keluarga. Perbedaan dampak tersebut dipengaruhi oleh penyebab perceraian, kualitas pengasuhan pascaperceraian, serta dukungan sosial yang diterima anak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak anak setelah perceraian perlu menjadi perhatian utama agar proses pembentukan karakter tetap berlangsung secara optimal sesuai dengan tujuan hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian orang tua di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, dipengaruhi oleh ketidakharmonisan rumah tangga, konflik yang berlangsung terus-menerus, perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan keluarga, rendahnya kualitas komunikasi, hilangnya rasa saling percaya, serta tindakan salah satu pasangan meninggalkan rumah yang pada akhirnya menyebabkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan sebagaimana mestinya. Dari perspektif hukum keluarga, perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak, namun pelaksanaan tanggung jawab tersebut pascaperceraian belum sepenuhnya berjalan optimal sehingga berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Dampak yang muncul terlihat pada aspek emosional dan sosial, yaitu anak cenderung menjadi lebih tertutup, pendiam, kurang percaya diri, sensitif dalam pergaulan, serta mengalami hambatan dalam penyesuaian sosial akibat berkurangnya perhatian dan keterlibatan kedua orang tua. Di sisi lain, sebagian anak menunjukkan perkembangan karakter positif berupa meningkatnya kemandirian dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi keluarga. Perbedaan karakter yang terbentuk setelah perceraian dipengaruhi oleh kualitas pengasuhan, pemenuhan hak-hak anak, dukungan keluarga besar, dan lingkungan sosial yang mengelilinginya. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya SDG 3 melalui penguatan kesejahteraan psikologis anak, SDG 4 melalui dukungan terhadap pembentukan karakter sebagai bagian dari pendidikan yang berkualitas, SDG 10 melalui upaya mengurangi kerentanan sosial anak dari keluarga bercerai, serta SDG 16 melalui penguatan perlindungan hak anak dan pelaksanaan tanggung jawab hukum orang tua dalam mewujudkan lingkungan keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., & Krisnatuti, D. (2020). Pengaruh keberfungsian keluarga terhadap karakter remaja pada keluarga bercerai. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 13(3), 245–256. <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.3.245>
- Amato, P. R. (2014). The consequences of divorce for adults and children: An update. *Drustvena Istrazivanja*, 23(1), 5–24. <https://doi.org/10.5559/di.23.1.01>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dewi, E. M. P., & Basti, B. (2018). Konflik perkawinan dan model penyelesaian konflik pada pasangan suami istri. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, 7(2), 42–51.
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Lansford, J. E. (2019). Parental divorce and children's adjustment. *Perspectives on Psychological Science*, 14(1), 21–28. <https://doi.org/10.1177/1745691618800697>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Putri, R. A., & Lestari, S. (2021). Dampak perceraian orang tua terhadap perilaku sosial remaja. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1856–1865. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.940>
- Rahmawati, I., & Kurniawan, A. (2024). Parental involvement after divorce and children's character development. *Jurnal Hukum dan Keluarga Indonesia*, 6(1), 55–69.
- Sari, D. P., & Nugroho, B. (2023). Implementasi tanggung jawab orang tua pascaperceraian terhadap pembentukan karakter anak. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 112–126.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Umamy, E., Kristiawan, I., & Efendiy, K. (2024). *Membangun kreativitas: Peran karakter, motivasi, dan lingkungan belajar*. CV. Intelektual Manifes Media.